



WALI KOTA BOGOR

INSTRUKSI WALI KOTA BOGOR

NOMOR 440 /3286 - Huk.HAM

TENTANG

PENGUATAN PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 MELALUI PROTOKOL PEMBATAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

Dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan PPKM Berbasis Mikro, Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Kabupaten / Kota, serta Peraturan Wali Kota Bogor tentang PPKM Berbasis Mikro Dalam Rangka Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor, maka sebagai implementasinya dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala/Pimpinan Unit Kerja/Instansi/Perangkat Daerah;
2. Seluruh Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kota Bogor.
- Untuk Kesatu : Pemberlakuan kebijakan pengendalian penyebaran COVID-19 melalui protokol pembatasan kegiatan perkantoran dengan melaksanakan *Work From Home* (WFH) sebanyak **100% (seratus persen)** bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
- Kedua : Kepala/Pimpinan Unit Kerja/Instansi/Perangkat Daerah dan BUMD yang melayani masyarakat diberi kewenangan untuk tetap melaksanakan kegiatan perkantoran dengan sistem *Flexible Working Space* (FWS) dan menempatkan petugas piket di perkantoran.

- Ketiga : Kepala/Pimpinan Unit Kerja/Instansi/Perangkat Daerah dan BUMD yang melaksanakan program prioritas pemerintah tetap mengatur kegiatan dengan Protokol Kesehatan secara ketat, melaksanakan pengawasan terhadap ASN yang melaksanakan WFH di lingkungan perkantoran Pemerintah Kota Bogor, dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
- Keempat : Kepala/Pimpinan Unit Kerja/Instansi/Perangkat Daerah dan BUMD sebagai atasan langsung berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan ASN dan melaporkan data ASN yang terpapar Covid-19 melalui Satgas COVID-19 Kota Bogor.
- Kelima : Instruksi Wali Kota Bogor ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan 5 Juli 2021

Ditetapkan di Kota Bogor
pada tanggal 28 Juni 2021

WALI KOTA BOGOR,

Ttd

BIMA ARYA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
 2. Gubernur Jawa Barat;
 3. Ketua DPRD Kota Bogor;
 4. Wakil Wali Kota Bogor;
 5. Sekretaris Daerah Kota Bogor;
 6. Inspektur Daerah Kota Bogor;
 7. Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor; dan
 8. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor.
-

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

